

Balai Pertanian Hibahkan Lahan 0,7 Hektar, Pemkot Berencana Bangun Rusunawa di Banjarmasin Barat



Ilustrasi rusunawa (kalsel.antaranews.com)

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di kawasan Muara Kelayan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang dilaksanakan Pemkot Banjarmasin sejak tahun 2017 lalu, kini pengerjaannya terus digenjot agar bisa selesai sesuai target.

Pembangunan Rusunawa itu merupakan salah satu upaya Pemko Banjarmasin mengurangi kawasan kumuh yang ada di kota berjuluk seribu sungai. Pembangunan Rusunawa merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk menghilangkan kekumuhan kota, karena dari 570 hektar kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, 300 hektarnya berada di kawasan bantaran sungai, yang salah satunya ada di Muara Sungai Kelayan.

Dari data terhimpun, Rusunawa dibangun Pemko Banjarmasin bersama Kementerian PUPR. Rencananya, ada 4 lantai yang akan dibangun, jumlah ruangan yang akan kita bangun di Rusunawa tersebut sekira 93 unit dengan type 36. Bangunan tersebut, akan dilengkapi dengan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan seluruh penghuninya.

Pemko Banjarmasin mendapatkan bantuan kucuran dana dari Kementerian PUPR setelah semua syarat untuk membangun Rusunawa tersebut terpenuhi, salah satunya adalah lahan yang akan dibangun tidak dalam sengketa.

Sumber berita:

1. <http://redkal.com>, *Balai Pertanian Hibahkan Lahan 0,7 Hektar, Pemko Berencana Bangun Rusunawa di Banjarmasin Barat*, Jumat 24 Mei 2019
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Pemko Banjarmasin Bakal Bangun Lagi Satu Rusunawa di Barat*, Sabtu 25 Agustus 2019

Catatan berita:

Hibah merupakan salah satu dari bentuk pemindahtanganan barang milik daerah selain penjualan, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:

- sosial;
- budaya;
- keagamaan;
- kemanusiaan;
- pendidikan yang bersifat non komersial; dan
- penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:

- bukan merupakan barang rahasia negara;
- bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
- tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah. Hibah dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

- ❖ lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
- ❖ pemerintah pusat;
- ❖ pemerintah daerah lainnya;
- ❖ pemerintah desa;
- ❖ perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- ❖ pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dapat berupa:

- ✓ tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
- ✓ tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
- ✓ selain tanah dan/atau bangunan.

Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Yang dimaksud dengan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan meliputi:

- ✓ barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
- ✓ barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.